**Legal Responsibility for Children of Offenders**

**Criminal *Bullying* in a Positive Legal Perspective**

**Pertanggungjawaban Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak**

**Pidana *Bullying* Dalam Perspektif Hukum Positif**

Andrianel Sibuea

*Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*

*Abstrak*

Saat ini sangat banyak kasus *bullying* di masyarakat, *bullying* yang bermakna mengganggu korbannya atau mengusik secara terus-menerus seperti melakukan intimidasi, penghinaan, pemalakkan, pemukulan, penindas atau penganggu orang lain yang lebih lemah sehingga korban terlukan atau depresi. kasus *bullying* yang paling sering terjadi terhadap anak yaitu berada di lingkungan pendidikan/sekolah. Pelaku *bullying* biasanya hanya kawannya sendiri yang mengintimidasi/mengejek korban sehingga korban tersebut jengkel. Dampak negatif yang lebih parah lagi adalah, korban bullying akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *bullying* dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban *bullying*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perundungan bisa terjadi di manapun. Jika korbannya anak-anak, pelaku bisa dijerat Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bagi yang melanggarnya akan dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp72 Juta. Menurut  Pasal 54 juncto Pasal 9 Ayat (1A) UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian, anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum. al ini juga terdapat pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana *bullying*

*Abstract*

*Currently there are so many cases of bullying in society, Bullying means disturbing the victim or harassing the victim continuously such as intimidating, humiliating, bullying, beating, bullying or disturbing other people who are weaker so that the victim is injured or depressed. The most common cases of bullying that occur against children are in the educational/school environment. The perpetrators of bullying are usually only their own friends who intimidate/ridicule the victim so that the victim is annoyed. The negative impact that is even worse is that victims of bullying will experience depression and to the point of feeling suicidal. The formulation of the problem in this study is how legal accountability is for perpetrators of bullying and how legal protection is for victims of bullying. Results of the research The results of the research show that bullying can happen anywhere. If the victims are children, the perpetrators can be charged with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Those who violate it will be jailed for a maximum of 3 years and 6 months and/or a maximum fine of IDR 72 million. According to Article 54 juncto Article 9 Paragraph (1A) of the Child Protection Law, it is explained that children must receive protection from acts of physical, psychological violence, sexual crimes, and other crimes. Thus, children as victims of bullying must receive legal protection. al this is also found in Article 1 Number 2 of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, which explains that child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Furthermore, in Article 2 of Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, Protection is all efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to witnesses and/or victims that must be carried out by the LPSK or other institutions.*

*Keywords: Legal Liability, Bullying Crime*

**PENDAHULUAN**

Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini dapat pula mempengaruhi perilaku masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut terdapatindikasi terjadi perbuatan pidana. Seperti di banyak negara lain, sejumlah besar remaja di Indonesia telah menjadi korban *cyber* *bullying* (Paulus, 2007). Sebagaimana data yang disajikan dalam salah satu media online bahwa Selama periode 2016-2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia ([KPAI](https://databoks.katadata.co.id/tags/kpai)) telah menerima aduan dari 480 anak yang menjadi korban bullying di sekolahnya (Anonimous, 2023).

Dalam penggunaan internet yang diluar kendali dapat menyebabkan beberapa kasus kejahatan dalam internet yang lebih di kenal dengan istilah *cyber crime,* dari begitu banyak kejahatan dalam internet, ada salah satu kejahatan di dunia maya yaitu *cyber bullying* (Bunadi, 2014)*.* Keberadaan internet bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi, jika digunakan ke arah yang positif maka akan sangat bermanfaat. Internet memudahkan seorang anak dalam mengakses informasi, pengetahuan, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Namun disisi lain, internet juga bisa memberikan dampak negatif yang sangat serius jika disalahgunakan. Tidak sedikit anak sebagai pelaku maupun yang menjadi korban pelecehan ataupun premanisme di internet. Istilah ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*, yaitu perilaku sosial yang melecehkan atau merendahkan seseorang (kebanyakan menimpa anak-anak dan remaja) baik dilakukan secara online maupun telepon seluler (Donny BU (ICT Watch), 2013). Selain itu juga *Bullying* atau perundungan merupakan budaya buruk yang terus terulang, dari data yang dirilis KPAI, 13 Februari 2023 tercatat kenaikan angka [kasus *bullying*](https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/tag/kasus%20bullying) sebanyak 1.138 kasus kekerasan fisik dan psikis yang disebabkan oleh *bullying*. Dikutip laman resmi Komnas Anak, Indonesia pada tahun 2018 menempati posisi ke 5 dari 78 negara dengan [kasus *bullying*](https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/tag/kasus%20bullying) terbanyak. Lebih memprihatinkan lagi, [kasus *bullying*](https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/tag/kasus%20bullying) rata-rata terjadi di lingkungan sekolah dan dilakukan oleh murid sekolah dasar.[[1]](#footnote-1)

*Bullying* atau yang juga dikenal dengan istilah *bullying* merupakan bentuk penindasan kontemporer yang sering terjadi di lingkungan sekitar, dimana korban dicegah untuk bergerak dan terus dijebak seolah-olah apa yang dikatakan oleh para pelaku *bullying* itu nyata. Ada beberapa jenis *bullying*, antara lain bentuk verbal dan tertulis, serta bentuk fisik (wiyani, 2012). Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa *bullying* merupakan hal sepele, apalagi jika dilakukan oleh anak-anak, sebagian orang tua menganggapnya sebagai tingkah laku anak-anak yang wajar. Namun kenyataannya, *bullying* merupakan tingkah laku yang bisa memberikan dampak negatif yang sangat besar terutama bagi korbannya. *Bullying* bukan hanya akan meninggalkan bekas luka secara fisik, tetapi juga tekanan mental, dan gangguan psikologis.lain (Sartika, 2016):

Bentuk-bentuk dari *cyber bullying* menurut Bauman, antara lain:

1. *Flaming* mengacu pada pesan yang membuat kemarahan, yang sering menggunakan bahasa vulgar. *Flaming* sering terjadi di dunia maya sehingga menimbulkan perkelahian ;
2. Pelecehan yaitu melalui email, pesan teks, pesan instan, papan buletin posting, dan di ruang chatting, pelecehan dapat dilakukan dengan pengiriman pesan yang kejam atau menyinggung secara berulang ;
3. Fitnah yaitu proses membuat pernyataan menghina tentang korban dan menyebarkan secara elektronik. Mengarang kebohongan untuk menyakiti korban, yang bertujuan untuk merusak reputasi korban atau persahabatan ;
4. *Cyber stalking* yaitu perilaku *cyber bullying* mengirimkan pesan yang tidak sopan yang muncul untuk korban Pelaku memanipulasi identitas korban dalam mengungkapkan informasi atau membuat pernyataan negatif kemudian mempublikasikan sehingga mempermalukan korban ; dan
5. *Cyber threats* yaitu pengucilan sosial dapat terjadi secara *online* seperti halnya dalam kehidupan nyata. Korban *cyber bullying* tidak diizinkan masuk *chat room*, atau tidak disertakan pada berbagai daftar teman. *Cyber threats* dan *cyber stalking* merupakan bentuk *cyber bullying* yang paling menakutkan.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana *bullying dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban bullying*. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Madmuji, 2009).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Bullying***

*Bullying* berasal dari kata “*bully*” merupakan orang yang menindas orang lain atau seseorang yang menindas mereka yang lemah. *Bullying* secara umum juga dipandang sebagai perpeloncoan, penindasan. pengecualian, intimidasi, dan sebagainya. Menurut Komnas Perlindungan Anak, kata “*bullying*” mengacu pada tindakan penganiayaan fisik dan psikologis yang berulang kali dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap korban yang tidak mampu membela diri dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dalam keadaan di mana ada keinginan untuk melukai, menakuti, atau membuat orang lain merasa terpaksa, takut, sedih, dan tidak berdaya, perilaku intimidasi ditampilkan (Chakrawati, 2015). Bullying berasal dari kata *bully*. *Bullying* juga disebut dengan istilah perundungan dan kekerasan.Perundungan berasal dari kata merundung, menurut KBBI (Kamus Besar Indonesia), merundung adalah menganggu (Shadily, 2005).

*Bullying* menurut Olweus adalah perbuatan merugikan yang dilakukan berulang-ulang dengan maksud menimbulkan ketidaknyamanan atau penderitaan, dan yang dilakukan oleh orang lain (satu orang atau lebih) secara langsung terhadap seseorang yang tidak berdaya untuk melawannya. Dan berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa perilaku yang termasuk bullying adalah perilaku yang sering dilakukan, dengan maksud untuk menyakiti, dan melibatkan orang-orang lemah dan kuat (Rejeki, 2016).

Berdasarkan pengertian *bullying* menurut para ahli, jenis-jenis *bullying* Menurut Barbara dibagi kedalam empat jenis, yaitu ((Sejiwa), 2018):

1. *Bullying Verbal* Perbuatan tersebut dapat berupa hujatan, teguran, fitnah, kritik brutal, hinaan, kata-kata yang bernada ajakan seksual atau pelecehan seksual, teror, surat-surat menakut-nakuti, tuduhan palsu, gosip, dan sebagainya. Tiga bentuk intimidasi verbal yang berbeda adalah beberapa yang paling sederhana untuk dilakukan. Selain itu, intimidasi verbal akan menjadi awal dari tindakan lain dan mungkin menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih besar.
2. *Bullying* Fisik Tindakan meninju, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludah, serta merusak dan menghancurkan barang-barang anak muda yang tertindas, semuanya merupakan contoh dari jenis perundungan yang dikenal sebagai perundungan fisik, yang termasuk dalam kategori ini. Meskipun merupakan jenis *bullying* yang paling jelas dan paling mudah dilihat, frekuensi kejadian *bullying* fisik jauh lebih rendah daripada jenis *bullying* lainnya. Remaja yang terlibat dalam perilaku ini secara konsisten adalah mereka yang memiliki masalah terbesar dan yang biasanya melakukan kejahatan ilegal lainnya.
3. *Bullying* Mental atau Psikologis Jenis intimidasi yang paling berbahaya dikenal sebagai intimidasi mental atau psikologis karena mungkin tidak diketahui oleh indra penglihatan dan pendengaran kita jika kita tidak cukup waspada untuk melihatnya. Penindasan semacam ini terjadi secara diam-diam dan tidak tertangkap oleh sistem pemantauan kami. Ekspresi lain dari intimidasi mental termasuk terlihat merendahkan, melotot, dan mencibir ((Sejiwa), 2018).

Wiiliard menyatakan bahwa perilaku *cyberbullying* memiliki tujuh (7) aspek yang terdiri dari (Surilena, 2016):

1. *Flaming*

*Flaming* yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame”ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api,

1. *Harassment Harassment* yaitu pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus-menerus,
2. *Cyberstalking*

*Cyberstalking* yaitu mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut,

1. *Denigration*

*Denigration* yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut,

1. *Impersonation*

*Impersonation* yaitu berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesanpesan atau status yang tidak baik,

1. Outing & Trickery

*Outing* memiliki arti yaitu menyebarkan rahasia orang lain,atau foto-foto pribadi orang lain, sedangkan *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut,

1. *Exclusion* yaitu secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online.

Chisholm menyebutkan 11 (sebelas) aspek yang berbeda dari perilaku *cyberbullying* yaitu (Surilena, 2016):

1. *Catfishing* yaitu menipu orang ke dalam hubungan dengan menciptakan identitas palsu dan jaringan sosial.
2. *Cheating* yaitu membentuk geng, dan memblokir orang untuk masuk dalam grup.
3. *Spreading insults* yaitu penyebaran penghinaan yang memalukan atau mengancam berupa pesan atau gambar untuk sebuah komunitas online (Uly, 2008-2009).
4. *Flaming* yaitu mengadopsi gaya interaksional argumentatif.
5. *Impersonate* yaitu meniru orang lain.
6. *Slamming* yaitu terlibat dalam pelecehan meskipun mereka tidak memulai perdebatan.
7. *Ratting* yaitu mengendalikan perangkat target tanpa sepengetahuan mereka untuk mengakses file, melakukan mata- mata, atau mengontrol perangkat.
8. *Relational aggression* yaitu menyebarkan desas-desus, tidak termasuk target, menghapus target dari daftar pertemanan, atau posting ancaman.
9. *Sexting* yaitu mendistribusikan gambar bernada seksual.

Ardiyansyah Aznan Adviis dan Gusniarti Uly, (2008-2009), Naskah Publikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bullying Pada Remaja, Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

1. *Shock trolling* yaitu membuat tulisan *ofensif* secara *online* dengan maksud memprovokasi kemarahan, frustrasi, atau respon penghinaan.
2. *Stalking online* (mengintai melalui akun media sosial) atau
3. *threatening violence* (mengancam dengan kekerasan).

*Bullying* yang dilakukan terhadap anak, maka pemerintah mengatur perilaku *bullying* ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga para pelaku *bullying* sebenarnya dapat dijatuhkan sanksi atau dijerat dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 poin 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Melihat dari bagaimana *bullying* itu dilakukan, maka Pasal 76C UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman pidana atas pelanggaran ketentuan Pasal 76C tersebut diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3)

Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Aturan mengenai larangan melakukan *bullying* terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan (*bullying*) termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memiliki aspek perdata yaitu diberikannya hak kepada anak korban kekerasan (*bullying*) untuk menuntut ganti rugi materil/imateril terhadap pelaku kekerasan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 71D ayat (1) Jo Pasal 59 ayat (2) huruf I UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: 1. Pasal 71D ayat (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. 2. Pasal 59 ayat (2) huruf I Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis. Perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi kepada anak-anak, orang dewasapun bisa menjadi korban perundungan (*bullying*), maka selain peraturan diatas pelaku perundungan (*bullying*) juga dapat dikenakan dengan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 351 KUHP sampai Pasal 355 KUHP.

1. **Perlindungan hukum bagi korban Tindak Pidana *Bullying***

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia (Alfitra, 2019).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari pengertian anak tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan hukum Nasional adalah mereka yang masih muda, berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, yang masih berkembang, dengan menentukan identitas dan belum kawin.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak (Rosidah, 2019).

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi; perlindungan terhadap eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; perlindungan terhadap penelantaran; perlindungan terhadap kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; serta perlakuan salah lainnya. Salah satu perlakuan lainya yaitu perundungan atau *bullying*. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa anak di dalam dan lingkungan suatu pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindakan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

**PENUTUP**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terkait dengan *bullying* diatur dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Ancaman hukuman bagi yang melanggar pasal ini adalah pidana. penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah). Selain pasal tersebut, para pelaku juga dapat dijerat karena telah menyebarkan kekerasan lewat media elektronik. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa. "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan para pelaku *bullying* ini sudah termasuk dalam kategori perbarengan tindak pidana yaitu *concursus realis* yang diatur dalam Pasal 65 KUHP.

**DAFTAR PUSTAKA**

Buku/Jurnal

Alfitra. 2019. Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia. Ponorogo: Wade Group

Ardiyansyah Aznan Adviis dan Gusniarti Uly, Naskah Publikasi *Faktor-Faktor yang*

Bandung: Citra Aditya Aditya Bakti, 2007,

Didi, Sosio Didaktika: Social Science Education Journal”, Vol. 3 Nomor 2 , 2016

Donny BU(ICT Watch), *Usir Galau dengan Internet*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013

Fitria Chakrawati, Bullying Siapa Takut? (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2015)

Hadisuprapto Paulus, *Juvenile Deliquency, Pemahaman dan Penangulangannya*,

Hidayat Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah* Umur, P.T Alumni, Bandung. 2014

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia , Cet. XXVI (Jakarta: PT. Gramedia, 2005)

Lestari Windy Sartika, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta

*Mempengaruhi Bullying Pada Remaja*

Nikmah Rosidah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Unila Press

Novan ardy wiyani, save our children from school bullying, terjemahan, Yogyakarta, ArRuzz Media,2012

Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet ke-11. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)

Sri Rejeki, “Pendidikan Psikologi Anak “Anti Bullying” Pada Guru-Guru PAUD,” Jurnal Pendidikan Psikologi Anak. Vol. 16, No. 2 November (2016)

Surilena, *Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja*, Vol. 43 Nomor 1th

Yayasan Semai Jiwa Asmini (sejiwa), Bullying (Mengetahui Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak) (Jakarta; PT, Grasindo, anggota IKAPI, 2018)

Undang-Undang

KUHP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023

<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1016346150/angka-kasus-bullying-anak-capai-ribuan-kasus-dan-semakin-tinggi-kenali-dampak-dan-cara-pencegahannya>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.

1. <https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1016346150/angka-kasus-bullying-anak-capai-ribuan-kasus-dan-semakin-tinggi-kenali-dampak-dan-cara-pencegahannya>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-1)